



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakhrur Rozi Bin Warno
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 4 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anyer XII No. 50 Rt. 013 Rw. 002 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat (NIK : 3174020404930001)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Efendi Santoso SH, dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat Tlp 081280507377, berdasarkan surat penetapan tanggal 17 Maret 2025 nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna coklat dengan nomor simcard 083849404334 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 868124070830616 dan Imei (Slot Sim 2) 868124070830608;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna biru dengan nomor simcard 0895400816117 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 865174071692039 dan Imei (Slot Sim 2) 865174071692021;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip beningberisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu kode C dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno, bersama-sama dengan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman (berkas penuntutan terpisah), sdr. Masse dan sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Citra Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Blok A4 No.7 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) yang mengatakan akan ada seseorang mengirimkan paket ke rumah kontrakan terdakwa, tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal terdakwa dengan memberikan 1 (satu) bungkus kardus setelah terdakwa menerima kemudian kardus tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 butir yang kemudian terdakwa laporkan kepada Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) datang ke kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) datang ke kontrakan terdakwa dengan memberikan 12 (dua belas) butir Ekstasi yang mana 2 (dua) butir untuk terdakwa konsumsi dan 10 (sepuluh) butir diperintah oleh Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) untuk menempel disekitar stasiun Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Sdr. Masse (belum tertangkap) menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa akan menurunkan narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu yang dijemput oleh Sdr. Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman (berkas penuntutan terpisah), lalu sekitar pukul 02.30

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, datang Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) yang membawa timbangan bersama saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Rimant (berkas penuntutan terpisah) dengan membawa bungkus narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu yang mana saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Rimant (berkas penuntutan terpisah) memberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa bungkus tersebut dibuka yang didalamnya berisikan sebanyak 5 bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu dengan berat ± 500 gram.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) dan Sdr. Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Rimant (berkas penuntutan terpisah) menimbang dan mempacking narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Masse (belum tertangkap). Setelah sebagian narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu tersebut dipacking terdakwa simpan dan sebagian yang belum di packing dipegang oleh Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) dan terdakwa menyisihkan sedikit narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu untuk terdakwa berikan kepada saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Rimant (berkas penuntutan terpisah) atas perintah dari Sdr. Masse (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib terdakwa diperintah oleh Sdr. Masse (DPO) untuk menempel beberapa bungkus narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu di sekitar Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor yang mana sdr. Masse (DPO) memberikan nomor telfon seseorang yang akan mengambil narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) datang dengan membawa sebagian narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu yang belum di packing dan Timbangan digital yang mana Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) kembali menimbang narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu dengan dibungkus plastik klip kecil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wib saat terdakwa berada di kontrakan terdakwa tiba-tiba datang saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandhia Surya Pranatha, saksi Bagus Nuryanto dan saksi Andi Setiawan bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa dimana sebelumnya telah mengamankan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman (berkas penuntutan terpisah) sedangkan Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) berhasil kabur melalui pintu belakang. Selanjutnya dilakukan penggedahan ditemukan badan dan kontrakan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode A,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode B,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode C,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi,
 - 2 (dua) buah timbangan digital,
 - Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, yang ditemukan di lantai diruang tamu kontrakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna Coklat dengan nomor Simcard 083849404334 dengan nomor Imei (slot sim 1) : 868124070830616, Imei (slot sim 2) : 868124070830608 yang ditemukan ditangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa Fakhru Rozi Bin Warno, bersama-sama dengan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman (berkas penuntutan terpisah) dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;

- Bawa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaian Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaian Bekasi Utama adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram, berat netto 23,52 (dua puluh tiga koma lima puluh dua) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram, berat netto 97,70 (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh) gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram, berat netto 98,38 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode C dengan berat brutto 5,35 gram, berat netto 4,95 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 gram berat netto 4,77 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream berisikan diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram berat netto 11,03 gram;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6582>NNF/2024 tanggal 12 November 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kode A dan B masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 173,7811 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 173,5182 gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4412 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 3,3546 gram;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2878 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,2004 gram;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 23,0849 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 22,9558 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Fakhru Rozi Bin Warno, bersama-sama dengan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman (berkas penuntutan terpisah), sdr. Masse dan sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wib saat terdakwa berada di kontrakan terdakwa tiba-tiba datang saksi Yandhia Surya Pranatha, saksi Bagus Nuryanto dan saksi Andi Setiawan bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa dimana sebelumnya telah mengamankan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Rimant (berkas penuntutan terpisah) sedangkan Sdr. Gusti als Pendri (belum tertangkap) berhasil kabur melalui pintu belakang. Selanjutnya dilakukan penggedahan ditemukan badan dan kontrakan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode A,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode B,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode C,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi,
- 2 (dua) buah timbangan digital,
- Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, yang ditemukan di lantai diruang tamu kontrakan terdakwa , sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna Coklat dengan nomor Simcard 083849404334 dengan nomor Imei (slot sim 1) : 868124070830616, Imei (slot sim 2) : 868124070830608 yang ditemukan ditangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno, bersama-sama dengan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Rimant (berkas penuntutan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;

- Bawa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaian Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaian Bekasi Utama adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram, berat netto 23,52 (dua puluh tiga koma lima puluh dua) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram, berat netto 97,70 (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh) gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram, berat netto 98,38 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode C dengan berat brutto 5,35 gram, berat netto 4,95 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 gram berat netto 4,77 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream berisikan diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram berat netto 11,03 gram;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6582>NNF/2024 tanggal 12 November 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kode A dan B masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 173,7811 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 173,5182 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4412 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 3,3546 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2878 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,2004 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 23,0849 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 22,9558 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandhia Surya Pranatha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bawa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bawa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat kami melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan yang bermama Briptu Bagus Nuryanto dan Briptu Andi Setiawan, SH;

-Bawa barang bukti yang kami dapatkan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya bensi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu,1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narktoika jenis Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narktoika jenis Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narktoika jenis Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narktoika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran,Yang ditemukan di lantai diruang tamu kontrakan terdakwa, sedangkan1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 wama Coklat dengan nomor Simcard 083849404334 dengan nomor Imei (sio sim 1) 868124070830616, Imei (sio sim 2) 868124070830608 Yang ditemukan ditangan Terdakwa;

-Bawa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 02:30 Wib di kontrakan Terdakwa di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mana terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, karena diperintah oleh Sdr. Masse (DPO) untuk menimbang dan mempacking serta mengedarkan Shabu tersebut;

-Bawa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 2 kali menerima shabu tersebut, yang pertama sekitar bulan Oktober 2024 sebanyak 1 kilo gram dan yang kedua pada han Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib sebanyak 500 gram di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 RL. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mendapatkan untuk Ekstasi baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024;

-Bawa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Shabu dari Saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Rimans, adalah sesuai perintah dari Sdr Masse (DPO) untuk Terdakwa timbang dan packing serta diedarkan agar mendapatkan keuntungan;

-Bawa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa diberikan upah oleh Sdr Masse (DPO) sebesar Rp 5000,00 per gramnya;

-Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, adalah benar yang kami amankan dilokasi saat penangkapan Terdakwa dan saksi Heri Dermawan;

.....Bawa menurut keterangannya, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Masse (DPO) dan Sdr Gusti alas Pendri (DPO) menggunakan Handphone merk Vivo Y18 warma Coklat dengan nomor Simcard 083849404334 milik terdakwa melalui via chat/ telfon whatsapp yang mana Sdr. Masse (DPO) disimpan dengan nama kontak masse Bm dengan nomor 085282484718, sedangkan Sdr. Gusti Als Pendri (DPO) disimpan dengan nama kontak Hj Pendn nomor kontak 082114508548;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Bagus Nuryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bawa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bawa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fakhru Rozi Bin Warno pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat kami melakukan penangkapan bersama rekan yang bermama Briptu Yandhia Surya Pranatha dan Briptu Andi Setiawan, SH;

-Bawa barang bukti yang kami dapatkan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya bensi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih berisi Narktoika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu,1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narktoika jenis Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narktoika jenis Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih bernisikan Narktoika jenis Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narktoika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran,Yang ditemukan di lantai diruang tamu kontrakan terdakwa, sedangkan1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 wama Coklat dengan nomor Simcard 083849404334 dengan nomor Imei (sio sim 1) 868124070830616, Imei (sio sim 2) 868124070830608 Yang ditemukan ditangan Terdakwa;

-Bawa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 02:30 Wib di kontrakan Terdakwa di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw 01 Kel Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mana terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, karena diperintah oleh Sdr. Masse (DPO) untuk menimbang dan mempacking serta mengedarkan Shabu tersebut;

-Bawa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 2 kali menerima shabu tersebut, yang pertama sekitar bulan Oktober 2024 sebanyak 1 kilo gram dan yang kedua pada han Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib sebanyak 500 gram di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 RL. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat sedangkan mendapatkan untuk Ekstasi baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024;

-Bawa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Shabu dari Saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Rimans, adalah sesuai perintah dari Sdr Masse (DPO) untuk Terdakwa timbang dan packing serta diedarkan agar mendapatkan keuntungan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bawa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa diberikan upah oleh Sdr Masse (DPO) sebesar Rp 5000,00 per gramnya;

-Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, adalah benar yang kami amankan dilokasi saat penangkapan Terdakwa dan saksi Heri Dermawan;

.....Bawa menurut keterangannya, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Masse (DPO) dan Sdr Gusti alas Pendri (DPO) menggunakan Handphone merk Vivo Y18 warma Coklat dengan nomor Simcard 083849404334 milik terdakwa melalui via chat/ telfon whatsapp yang mana Sdr. Masse (DPO) disimpan dengan nama kontak masse Bm dengan nomor 085282484718, sedangkan Sdr. Gusti Als Pendri (DPO) disimpan dengan nama kontak Hj Pendn nomor kontak 082114508548;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bawa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bawa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan, menyerahkan, Narkotika Golongan 1;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bawa sepengetahuan saksi barang bukti yang disita yaitu narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bawa peran Terdakwa terkait kasus narkotika ini yaitu berupa menerima, menimbang, mempacking serta mengedarkan/menempel narkotika jenis shabu;
- Bawa Terdakwa menerima Shabu dari saksi sudah 2 kali yang pertama sekitar bulan oktober 2024 dan yang kedua pada hari kamis tanggal 21 november 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menerima shabu dari saksi yang pertama sekitar bulan oktober 2024 sebanyak 1000 gram dan yang kedua pada hari kamis tanggal 21 november 2024 sebanyak 500 gram;
- Bawa keuntungan yang didapat, yaitu Terdakwa diberikan upah oleh Sdr Masse (DPO) berupa uang sebesar Rp 5000,00/gramnya;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.00 WIB, saksi diperintah oleh Sdr. Masse (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis shabu di sekitar Jl. Raya Pantura Indramayu sebanyak 500 gram shabu, Setelah saksi mendapatkan Shabu tersebut, saksi diperintahkan oleh Sdr. Masse untuk mengantarkan Shabu tersebut kepada Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar 02.30 Wib saksi tiba di kontrakan Terdakwa di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, saksi memberikan bungkus Shabu kepada Terdakwa, Lalu dibuka oleh Terdakwa yang didalamnya berisikan 5 bungkus plastik klip bening dengan berat ±500 gram dan saat Terdakwa menimbang dan mempacking sesuai arahan dari Sdr. Masse (DPO), saksi ikut membantu. kemudian sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kontrakan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu kepada saksi atas perintah dari Sdr. Masse, sebagai upah karena saksi sudah menjemput/mengambil shabu ke Indramayu, setelah itu saksi langsung pulang kerumah di Pala Bali Rt.011/06 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 saat saksi sedang berada di Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota, menangkap dan melakukan penggeledahan badan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih shabu di kantong celana yang saksi pakai. Lalu saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah milik saksi;

.....Bawa menurut keterangan terdakwa, terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Masse (DPO) dan Sdr Gusti alas Pendri (DPO) menggunakan Handphone merk Vivo Y18 warma Coklat milik terdakwa;

.....Bawa Terdakwa didalam menerima, menimbang, mempacking, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6582>NNF/2024 tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bawa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa shabu dan ekstasi, dimana Shabu tersebut milik Sdr. Masse (DPO), sedangkan Ekstasi milik Sdr. Gusti Als Pendri (DPO);
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Terhadap dihubungi oleh Sdr. Gusti Als Pendri (DPO) bahwa ada seseorang dari jasa pengiriman yang akan mengirimkan paket ke kontrakan Terdakwa. tidak lama datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 bungkus kardus, lalu Terdakwa buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tablet berwama Cream Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 butir, selanjutnya Terdakwa laporan kepada Sdr. Gusti Als Pendri, Kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1. 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengambil Ekstasi tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan Terdakwa memberikan 12 (dua belas) butir Ekastasi, dimana yang 2 (dua) butir untuk Terdakwa konsumsi dan yang 10 (sepuluh) butir atas perintah Sdr Gusti Als Pendri, untuk ditempel, lalu Terdakwa diberikan nomor telfon untuk Terdakwa hubungi saat Terdakwa menempal Ekstasi disekitar stasiun Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Sdr Masse, menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa ia akan menurunkan Narkotika jenis Shabu yang akan dijemput oleh saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, lalu sekitar pukul 02.30 Wib, saat Terdakwa berada di kontrakan, datang Sdr. Gusti Als Pendri yang membawa timbangan dan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman dengan membawa bungkus Narkotika jenis Shabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka didalamnya berisikan sebanyak 5 bungkus plastik klip bening dengan berat 500 gram. Kemudian Terdakwa, Sdr. Gusti Als Pendri dan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman menimbang dan mempacking shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Masse, setelah sebagian shatu tersebut dipacking, Terdakwa simpan dan Sebagian yang belum di packing dipegang oleh Sdr Gusti Als Pendri dan Terdakwa menyisihkan sedikit Shabu untuk diberikan kepada saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman atas perintah dari Sdr. Masse;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Terdakwa diperintah oleh Sdr. Masse untuk menempel beberapa bungkus Shabu dimana Sdr. Masse memberikan nomor telfon seseorang yang akan mengambil Shabu tersebut. Sekitar pukul 15.00 Wib s/d 18.00 Wib di sekitar Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor Terdakwa menempel Shabu tersebut.
- Bawa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Masse datang dengan membawa sebagian Shabu yang belum di packing dan timbangan digital yang mana Sdr. Masse menimbang Shabu tersebut dibungkus plastik klip kecil. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, datang Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ke kontrakan Terdakwa di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 RL. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat yang mana Sdr. Masse kabur melalui pintu belakang dan petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan kontrakan Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita oleh polisi yaitu1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu,1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran,Yang ditemukan di lantai diruang tamu kontrakan terdakwa, sedangkan1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 wama Coklat dengan nomor Simcard 083849404334 dengan nomor Imei (sioit sim 1) 868124070830616, Imei (sioit sim 2) 868124070830608 ;
- Bawa baik Terdakwa maupun Saksi Heri Dermawan, Sdr. Masse maupun Pedri didalam menerima, menjadi perantara dan, menyimpan, narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan;
- Bawa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna coklat dengan nomor simcard 083849404334 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 868124070830616 dan Imei (Slot Sim 2) 868124070830608;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna biru dengan nomor simcard 0895400816117 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 865174071692039 dan Imei (Slot Sim 2) 865174071692021;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode C dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fakhru Rozi Bin Warno Fakhru Rozi Bin Warno ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di kontrakan yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bernisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, Yang ditemukan di lantai diruang tamu kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 wama Coklat dengan nomor Simcard 083849404334, dimana Shabu tersebut milik Sdr. Masse (DPO), sedangkan Ekstasi milik Sdr. Gusti Als Pendri (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Terhadap dihubungi oleh Sdr. Gusti Als Pendri (DPO) bahwa ada seseorang dari jasa pengiriman yang akan mengirimkan paket ke kontrakan Terdakwa. tidak lama datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 bungkus kardus, lalu Terdakwa buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tablet berwama Cream Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 butir, selanjutnya Terdakwa laporkan kepada Sdr. Gusti Als Pendri, Kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1. 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengambil Ekstasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan Terdakwa memberikan 12 (dua belas) butir Ekstasi, dimana yang 2 (dua) butir untuk Terdakwa konsumsi dan yang 10 (sepuluh) butir atas perintah Sdr Gusti Als Pendri, untuk ditempel, lalu Terdakwa diberikan nomor telfon untuk Terdakwa hubungi saat Terdakwa menempal Ekstasi disekitar stasiun Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Sdr. Masse, menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa ia akan menurunkan Narkotika jenis Shabu yang akan dijemput oleh saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, lalu sekitar pukul 02.30 Wib, saat Terdakwa berada di kontrakan, datang Sdr. Gusti Als Pendri yang membawa timbangan dan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman dengan membawa bungkusan Narkotika jenis Shabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka didalamnya berisikan sebanyak 5 bungkus plastik klip bening dengan berat 500 gram. Kemudian Terdakwa, Sdr. Gusti Als Pendri dan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman menimbang dan mempacking shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Masse, setelah sebagian shatu tersebut dipacking, Terdakwa simpan dan Sebagian yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum di packing dipegang oleh Sdr Gusti Als Pendri dan Terdakwa menyisihkan sedikit Shabu untuk diberikan kepada saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman atas perintah dari Sdr. Masse;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Terdakwa diperintah oleh Sdr. Masse untuk menempel beberapa bungkus Shabu dimana Sdr. Masse memberikan nomor telfon seseorang yang akan mengambil Shabu tersebut. Sekitar pukul 15.00 Wib s/d 18.00 Wib di sekitar Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor Terdakwa menempel Shabu tersebut.

- Bawa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Masse datang dengan membawa sebagian Shabu yang belum di packing dan timbangan digital yang mana Sdr. Masse menimbang Shabu tersebut dibungkus plastik klip kecil. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, datang Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ke kontrakan Terdakwa di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 RL. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat yang mana Sdr. Masse kabur melalui pintu belakang dan petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan kontrakan Terdakwa;

- Bawa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ternyata positif mengandung methamfetamina, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6582>NNF/2024 tanggal 12 November 2024;

- Bawa barang bukti yang diamankan, setelah dilakukan penimbangan pada kantor PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama dengan berat keseluruhan bruto 149,42 Gram, berat netto 240,35 gram..

- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, membawa, menyerahkan dan sebagai perantara dalam jual beli shabu dan ekstasi, yang ternyata termasuk Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Primer : melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak Melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno Fakhrur Rozi Bin Warno, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP,maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa: **Pasal 7:** "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warna Fakhrur Rozi Bin Warna ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di kontrakan yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih bernisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, Yang ditemukan di lantai diruang tamu kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 wama Coklat dengan nomor Simcard 083849404334, dimana Shabu tersebut milik Sdr. Masse (DPO), sedangkan Ekstasi milik Sdr. Gusti Als Pendri (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Terhadap dihubungi oleh Sdr. Gusti Als Pendri (DPO) bahwa ada seseorang dari jasa pengiriman yang akan mengirimkan paket ke kontrakan Terdakwa. tidak lama datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 bungkus kardus, lalu Terdakwa buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tablet berwama Cream Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 butir, selanjutnya Terdakwa laporkan kepada Sdr. Gusti Als Pendri, Kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1. 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengambil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan Terdakwa memberikan 12 (dua belas) butir Ekstasi, dimana yang 2 (dua) butir untuk Terdakwa konsumsi dan yang 10 (sepuluh) butir atas perintah Sdr Gusti Als Pendri, untuk ditempel, lalu Terdakwa diberikan nomor telfon untuk Terdakwa hubungi saat Terdakwa menempal Ekstasi disekitar stasiun Bojong Gede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Sdr Masse, menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa ia akan menurunkan Narkotika jenis Shabu yang akan dijemput oleh saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, lalu sekitar pukul 02.30 Wib, saat Terdakwa berada di kontrakan, datang Sdr. Gusti Als Pendri yang membawa timbangan dan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman dengan membawa bungkus Narkotika jenis Shabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka didalamnya berisikan sebanyak 5 bungkus plastik klip bening dengan berat 500 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa, Sdr. Gusti Als Pendri dan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman menimbang dan mempacking shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Masse, setelah sebagian shatu tersebut dipacking, Terdakwa simpan dan Sebagian yang belum di packing dipegang oleh Sdr Gusti Als Pendri dan Terdakwa menyisihkan sedikit Shabu untuk diberikan kepada saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman atas perintah dari Sdr. Masse, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Terdakwa diperintah oleh Sdr. Masse untuk menempel beberapa bungkus Shabu dimana Sdr. Masse memberikan nomor telfon seseorang yang akan mengambil Shabu tersebut. Sekitar pukul 15.00 Wib s/d 18.00 Wib di sekitar Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor Terdakwa menempel Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 6582>NNF/2024 tanggal 12 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diatas, positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam menerima penyerahan, membagi, kemudian menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, pekerjaan terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa;

- Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/element harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/element sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa:

- Bawa Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno Fakhrur Rozi Bin Warno ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di kontrakan yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bawa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna Cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, Yang ditemukan di lantai diruang tamu kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 wama Coklat dengan nomor Simcard 083849404334, dimana Shabu tersebut milik Sdr. Masse (DPO), sedangkan Ekstasi milik Sdr. Gusti Als Pendri (DPO);
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Terhadap dihubungi oleh Sdr. Gusti Als Pendri (DPO) bahwa ada seseorang dari jasa pengiriman yang akan mengirimkan paket ke kontrakan Terdakwa. tidak lama datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 bungkus kardus, lalu Terdakwa buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tablet berwama Cream Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 butir, selanjutnya Terdakwa laporkan kepada Sdr. Gusti

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pendri, Kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1. 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengambil Ekstasi tersebut;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan Terdakwa memberikan 12 (dua belas) butir Ekstasi, dimana yang 2 (dua) butir untuk Terdakwa konsumsi dan yang 10 (sepuluh) butir atas perintah Sdr Gusti Als Pendri, untuk ditempel, lalu Terdakwa diberikan nomor telfon untuk Terdakwa hubungi saat Terdakwa menempal Ekstasi disekitar stasiun Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Sdr Masse, menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa ia akan menurunkan Narkotika jenis Shabu yang akan dijepput oleh saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, lalu sekitar pukul 02.30 Wib, saat Terdakwa berada di kontrakan, datang Sdr. Gusti Als Pendri yang membawa timbangan dan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman dengan membawa bungkus Narkotika jenis Shabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka didalamnya berisikan sebanyak 5 bungkus plastik klip bening dengan berat 500 gram. Kemudian Terdakwa, Sdr. Gusti Als Pendri dan saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman menimbang dan mempacking shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Masse, setelah sebagian shatu tersebut dipacking, Terdakwa simpan dan Sebagian yang belum di packing dipegang oleh Sdr Gusti Als Pendri dan Terdakwa menyisihkan sedikit Shabu untuk diberikan kepada saksi Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman atas perintah dari Sdr. Masse;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Terdakwa diperintah oleh Sdr. Masse untuk menempel beberapa bungkus Shabu dimana Sdr. Masse memberikan nomor telfon seseorang yang akan mengambil Shabu tersebut. Sekitar pukul 15.00 Wib s/d 18.00 Wib di sekitar Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor Terdakwa menempel Shabu tersebut.
- Bawa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Masse datang dengan membawa sebagian Shabu yang belum di packing dan timbangan digital yang mana Sdr.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masse menimbang Shabu tersebut dibungkus plastik klip kecil. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, datang Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ke kontrakan Terdakwa di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 RL. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat yang mana Sdr. Masse kabur melalui pintu belakang dan petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan mengasai shabu dan ekstasi, serta telah menempelkan (menjadi perantara dalam jual beli shabu dan Ekstasi, dimana shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Masse (DPO), sedangkan Ekstasi Terdakwa dapatkan dari Sdr. Gusti als. Pedri, yang tujuannya adalah untuk ditempel atau dijual kembali;

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti shabu dan Ekstasi yang diterima dan ditempel terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan pada kantor PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama dengan berat keseluruhan bruto 149,42 Gram, berat netto 240,35 gram, dengan kata lain lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 6582>NNF/2024 tanggal 12 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dan Parasian H Gultom, S.I.K., M.Si (Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor), barang bukti yang ditemukan Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut ketentuan pasal 1 ayat (18) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di Jl. Auri No.94, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata shabu tersebut adalah didapat dari milik Sdr. Masse dan Ekstasi didapat dari Sdr. Pendri untuk dijual kembali kepada orang lain bersama-sama dengan saksi Fakhrur Rozi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya telah melibatkan orang lain yaitu, Terdakwa, saksi Fakhrur Rozi, Sdr. Masse dan Pedri dalam menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut atas dasar perintah dari Sdr.Masse (DPO) agar mendapatkan keuntungan atau upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsideritas, dan dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembesar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuahkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa Handphone, shabu dan ekstasi, karena merupakan sarana dan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerkirahan yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menerima penyerahan, menawarkan untuk dijual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fakhrur Rozi Bin Warno, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna coklat dengan nomor simcard 083849404334 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 868124070830616 dan Imei (Slot Sim 2) 868124070830608;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna biru dengan nomor simcard 0895400816117 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 865174071692039 dan Imei (Slot Sim 2) 865174071692021;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram;

9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.